



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprovsumsel.com



CATATAN HASIL REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2025.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 06 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret s.d 17 Maret 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjlP tahun 2025 pada lembar cover LKjlP Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Tidak ada Aspek Strategis Organisasi pada sub judul Bab I yang memuat penjelasan terkait SDM, Insfrastruktur dan sarana prasarana (penjelasan terkait SDM, Insfrastruktur dan sarana prasarana digabung pada Sub Struktur Organisasi);
- b) Telah ada permasalahan utama yang dimuat, namun dituangkan dalam sub judul isu strategis bukan sub judul Permasalahan Utama.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reuiu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Masih terdapat Indikator kinerja yang belum di definisi dan diuraikan (terlampir pada kertas kerja Penyajian BAB);
- Terdapat analisis capaian kinerja, namun penguraian atau penelaahan atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan data/kondisi yang akan dicapai untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari capaian kinerja tersebut belum tersajikan;

- Telah ada perbandingan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, namun belum membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025.
- Telah menguraikan definisi atas perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
- Telah menjelaskan penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan;
- Telah menjelaskan Solusi yang telah dilakukan
- Tidak ada uraian yang menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya pada program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian indikato kinerja;
- Telah menguraikan program/kegiatan/Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja pada sasaran dan indikator.

b) Realisasi Anggaran

Tidak ada uraian akuntabilitas keuangan karena belum menyajikan tabel realisasi anggaran pada LKJiP Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bab IV

Bab IV tidak dibuat sehingga belum menggambarkan kesimpulan secara umum langkah strategis yang diambil

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan reuiu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar :

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

Agar melengkapi cover dengan nomor dan tanggal laporan;

a. Bab I

- 1) Agar menambahkan Aspek Strategis Organisasi pada sub judul Bab I dan sub-sub judul lainnya dan sesuaikan dengan sistematika penyusunan LKJiP dalam peraturan yang berlaku;
- 2) Agar menambahkan Permasalahan Utama dengan membuat sub judul baru.

b. Bab III

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka disarankan agar:

- Menambahkan metodologi pengukuran capaian kinerja pada Bab III, jelaskan metode apa yang digunakan dalam pengukuran kinerja;
- ✓ - Agar dapat membuat uraian atau penelaahan atas ukuran realisasi atau capaian kinerja itu sendiri serta hubungannya dengan data/kondisi yang akan dicapai untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari capaian kinerja tersebut;
- 'Agar membuat perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Agar dapat membuat uraian yang menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya pada program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja;

- Mempedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja per sasaran strategis dan per indikator kinerjanya dengan sistematika penyajian yang ada dan dibuatkan dengan sub-sub judulnya dan data yang tersaji merupakan data yang akurat/Valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. BAB IV

Agar Bab IV dibuat dengan menggambarkan kesimpulan secara umum langkah strategis yang diambil.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
NIP. 19690508 199009 1 001

Palembang, Maret 2026

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE
NIP. 19710311 200003 2 008